

# PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Telp/Fax (0921) 3168373 Email :dpmptsptidorekota@gmail.com KodePos 97813

## IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SD Negeri 2 Afa-Afa

Nomor: 203/G.3/22/193.02/2023

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah

Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

 PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

 PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan

SD Negeri 2 Afa-Afa

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kel. Afa-Afa.

Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan

15 Februari 2027

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka

akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore

Pada tanggal : 15 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TIDORE KEPULAUAN

Sudah ditandatangani secara Elektronik Oleh

<u>Drs. YUNUS ELAKE</u> Date: 17/02/2023 13:52:18



#### Tembusan Kepada Yth:

- 1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
- SD Negeri 2 Afa-Afa Kel. Afa-Afa, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan,
- 5. Arsip.



### PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ll. Kemakmuran No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373 email dpmptsptidore@gmail.com Kode Pos 97813

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

SD Negeri 2 Afa-Afa

NOMOR: 213/G.2/22/208.02/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang

: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 2. Penyelenggaraan Pendidikan:
  - PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 3. Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;
  - 5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
  - 6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

Memperhatikan

Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan Nomor 421.2/785/10/2023 Tanggal 22 Februari 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal kepada Lembaga Pendidikan SD Negeri 2 Afa-Afa

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kel. Afa-Afa, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Tidore

: 20 Februari 2023 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Sudah ditandatangani secara Elektronik Oleh

Drs. YUNUS ELAKE Date: 22/02/2023 07:58:53

Tembusan Kepada Yth:

Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;

SD Negeri 2 Afa-Afa, Kel. Afa-Afa, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan.;